



KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN *PERBEKEL* DESA SIDAKARYA  
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KAUR KEUANGAN  
SEBAGAI BENDAHARA DESA SIDAKARYA

*PERBEKEL* DESA SIDAKARYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Keputusan *Perbekel* tentang Penetapan Kaur Keuangan sebagai Bendahara Desa Sidakarya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
8. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 10);
9. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 73 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 73);
10. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 5 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa Sidakarya (Lembaran Desa Sidakarya Tahun 2017 Nomor 5);
11. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sidakarya Tahun 2019 Nomor 6);
12. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Sidakarya Tahun 2023 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Desa Sidakarya Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Sidakarya Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sidakarya Tahun 2024 (Lembaran Desa Sidakarya Tahun 2023 Nomor 7);
13. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Sidakarya Tahun 2023 Nomor 8);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Menetapkan Saudari Luh Putu Sri Wahyuni, SE Jabatan Kepala Urusan Keuangan sebagai Bendahara Desa Sidakarya.

- KEDUA : Kepala Urusan Keuangan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut:  
a. menyusun RAK Desa; dan  
b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.
- KETIGA : Kepala Urusan Keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Pemerintah Desa.
- KEEMPAT : Kepala Urusan Keuangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Bendahara Desa, bertanggungjawab kepada *Perbekel* Desa Sidakarya.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Sidakarya Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan *Perbekel* ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KETUJUH : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 2 Januari 2024  
*PERBEKEL DESA SIDAKARYA*,  
  
I WAYAN MADRAYASA

Tembusan disampaikan kepada:

- Yth. 1. Camat Denpasar Selatan  
2. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sidakarya  
3. Yang Bersangkutan  
4. Arsip